

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah *outsourcing*. Karena dengan penggunaan *outsourcing* ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.

Praktek *outsourcing* menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh *outsourcing* mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh *outsourcing* dianggap sebagai faktor produksi. Ada pekerjaan, dikerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK.

Skripsi ini menganalisis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 serta pasca putusan MK No.27/PUU-IX/2011.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek *outsourcing* sangat merugikan pekerja/buruh *outsourcing*, sekalipun pelaksanaan *outsourcing* tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh *outsourcing*, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, berdampak pada adanya perubahan terhadap pelaksanaan *outsourcing* dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja *Outsourcing*, Prinsip Pengalihan Perlindungan

ABSTRACT

Economic developing and formative technological one so quick which impacted on emulation that happens so tight charge firm to accentuate market charge that will dann's speed responds that flexible to customer charge. Fast one response to market and customer charge this gets to determine victory and drubbing outrivals effort. Therefore, lately corporate accentuate things that hastens to process it after efficiency and firm effectiveness. One of the ways is by turn over partly work to on one's side other pass through pemborongan's service or employ service provider / labour or to be known by outsourcing's terminology. Karma with this outsourcing's purpose therefore firm can more notice corporate main activity so corporate more competitive.

Outsourcing's practice evokes problem, notably hit employ protection / labour. Generally, employ / outsourcing's labour gets to employ that inferior. Accepted social security minimal, and even employ / outsourcing's labour is looked on as factor of production. There is work, employed by firm, no work at PHK.

This thesis analyze do be right that employ / that labour is treated in conflict with degree and its dignity as human as with not marks sense hokum's certainty and law protection for employ / outsourcing's labour that

sighted from Indonesian employment law angle, namely UU Number 13 Years 2003, as well as post-decision MK No.27/PUU-IX/2011.

Hash writer research finds that practicing performing correctness outsourcing so adverse employ / outsourcing's labour, even if performing outsourcing that have ruled deep Statute ketenagakerjaan. It because work relation formulation vagueness among taskmaster, service provider with employ / outsourcing's labour, and decisions of the constitutional court, have an impact on changes to the implementation of outsourcing by applying the principle of transfer of protection.

Keyword: *Jurisdictional protection, Outsourcing's employ, The principle of transfer of protection.*